SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 110 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN **KEBUDAYAAN**

Format Keputusan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan pemberian tunjangan kinerja pegawai bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada diktum Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan tunjangan kinerja pegawai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010:
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

	Menetapkan, Pertama : Terhitung mulai tanggal ke _l								Pegawai,
			Nama NIP Tempat dan tanggal lahi Pangkat golongan ruang Jabatan Kelas jabatan Unit kerja	; ; ;					
			diberikan tunjangan kinerja pegawai setiap bulan sebesar Rp ();						
Ked	Kedua : Apabila terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki.								
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.									aksanakan.
				pada	tanç Ment	n di Jakari ggal eri Pendidi	kan c	lan Keb	udayaan
Tembusan : 1. Kepala BKN di Jakarta; 2. Kepala KPPN di 3									
				MENTE REPUBI		PENDIDIK NDONESIA		DAN	KEBUDAYAAN
				TTD.					
				MOHAMMAD NUH					
			dengan aslinya. gum dan Organisasi						

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah NIP 195812011986032001